



P U T U S A N
Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CAMBONG, Tempat tanggal lahir Samallangi 31 Desember 1962, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Ds.II Samallangi Desa Sumpang Mango Kec.Pitu Riawa Kab.Sidrap, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada JUFRIADI yang beralamat di Dusun II Samallangi RT.003 RW.003, Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 32/S.K/II/2020/PN Sdr dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap nomor 32/Pen.Pdt.G/2020/PN Sdr tanggal 12 Februari 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

MUHLIS, bertempat tinggal di JL. Andi Maruddani (Erasa belakang pasar lama) Kelurahan Pundatabaji, Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Usaha Dagang Anak Mama), dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN, S.Pd., S.H dan rekannya yang beralamat di Jalan poros Parepare-Tanrutedong (sebelah Timur SMA Negeri 3 Sidrap), Kelurahan Salomallori, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 3 Maret 2020 Nomor: 45/SK/III/2020/PN Sdr, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sdr



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 3 Februari 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada yang tanggal 17 November 1996 Penggugat membeli tanah sawah kepada Lamang (Laki-laki) yaitu orang tua dari tergugat senilai Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terletak di dusun I Lasiwala di Addewatang persil No.6 Dusun Lasiwala Rk.I Nomor 136 Atas nama Mallu Mattalunru seluas 10.062 m² (sepuluh ribu enam puluh dua meter persegi) dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Sabbang / Mustapeng
 - Sebelah timur : Sungai
 - Sebelah Selatan : Mallu Mattalunru
 - Sebelah Barat : Laonggo / Lasinong
2. Bahwa orang tua tergugat yang bernama Lanang (Laki-laki) mempunyai saudara kandung yang bernama Lacokke (laki-laki) kedua orang tersebut adalah anak dari Mallu mattalunru sehingga kedua orang tersebut adalah ahli waris dari Mallu mattalunru.
3. Bahwa Mallu Mattalunru mempunyai tanah sawah seluas 32.200 m². (Tiga puluh dua ribu dua ratus meter persegi) dengan dua persil yaitu persil 6 dan persil 7 sesuai daftar keterangan objek pajak untuk ketetapan objek pajak Bumi dan bangunan Nomor 202 atas nama Mallu Mattalunru alamat lasiwala RK.1 Dusun lasiwala RK 1 Nomor 136 Kelurahan Lancirang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi selatan. Tanggal surat 15 April 1989.
4. Bahwa sebelum penggugat membeli objek sengketa tersebut, penggugat mempertanyakan secara lisan kepada orang tua tergugat yang bernama Lanang (Laki-laki), bahwa apakah tanah sawah yang mau dijual benar pembagian Lanang dari Mallu Mattalunru, Lanang menjawab bahwa benar pembagiannya dari Mallu Mattalunru. Sebab pembagian Lacokke juga sudah ada dari sebagian tanah sawah seluas 32.000 m² (Tiga puluh dua ribu dua ratus meter persegi)
5. Bahwa pada saat Lanang (Laki-laki) memberikan penjelasan, penggugat melakukan transaksi senilai Rp. 8.500.000, (Delapan Juta lima ratus ribu rupiah). Dibuatlah surat keterangan jual beli yang dibuat oleh kepala Dusun I Lasiwala yang bernama BG. Majid pada tanggal 23 November 1996 yang menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa nama Lanang, umur 67 tahun, pekerjaan petani, alamat Lancirang, oknum tersebut diatas benar-benar telah menjual sebidang tanah sawah dari orang tuanya (Bapaknya) yang terletak di Dusun I Lasiwaladi Addewatang Persil nomor 6 dusun lasiwala RK.1 nomor 136. Atas nama Mallu Mattalunru seluas 10.062 m² (Sepuluh ribu enam puluh dua meter persegi) dengan batassebagai berikut :
 - Sebelah utara : Sabbang / mustapeng
 - Sebelah timur : Sungai
 - Sebelah Selatan : Mallu Mattalunru
 - Sebelah Barat : Laonggo / LasinongTanah tersebut diatas dijual dengan harga Rp.8.500.000,-(Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dijual kepada penggugat.
6. Bahwa setelah dibuat surat keterangan Jual beli berarti sudah sah tanah sawah objek sengketa adalah milik penggugat sehingga penggugat menggarap dan menguasai tanah objek sengketa dari Tahun 1996 sampai tahun 2005



7. Bahwa pada tanggal 9 November 2005 suami penggugat yang bernama Burhan (Laki-laki) diundang ke Pesta Panen (Mappadendang) di pesta tersebut Burhan di paksa dan ditekan untuk menandatangani surat keterangan pelunasan gadai sawah dimana yang menyerahkan uang Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) adalah Lanang (Laki-laki) dan tergugat. Kepada yang menerima uang tersebut Burhan (Laki-laki) suami penggugat, dimana yang menjadi saksi Alm. Lamacong dan kepala Dusun Lasiwala bernama Makka.
8. Bahwa surat keterangan pelunasan gadai sawah sangat keliru dan dibuat secara tergesah-gesah dengan alasan mengapa suami penggugat yang bernama Burhan yang menandatangani surat keterangan pelunasan gadai tanah sawah sementara penggugat selaku pembeli dan dalam keterangan surat pelunasan gadai sawah dijelaskan dibayar dengan 5 (lima) ton Gabah dengan nilai uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) uang tunai, namun jumlah total yang tertuang dalam surat keterangan pelunasan gadai sawah yaitu Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan tidak ditempel materai dan bukan Lanang (laki-laki) yang menandatangani surat keterangan pelunasan gadai sawah melainkan tergugat sehingga sangat jelas surat keterangan pelunasan gadai sawah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum.
9. Bahwa setelah Burhan (laki-laki) suami penggugat menandatangani surat keterangan pelunasan gadai sawah pada tanggal 9 November 2005 tergugat menguasai dan menggarap sampai sekarang tahun 2020.
10. Bahwa oleh perbuatan tergugat tidak memberikan hak penggugat berupa tanah sawah seluas 10.062 m² (sepuluh ribu enam puluh dua meter persegi) adalah melawan hukum sebagaimana ditegaskan pasal 368 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain atau supaya memberikan" dan Pasal 372 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"
11. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi penggugat.

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah pengugat uraikan diatas, bersama ini penggugat mohon kepada yang mulia majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kelas I B sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan surat keterangan Jual beli antara Lanang (laki-laki) dan Cambong (Perempuan) dengan luas 10.062 m² (sepuluh ribu enam puluh dua meter persegi) tanah sawah yang terletak di Dusun Lasiwala RK.I nomor 136 Kelurahan Lancirang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi selatan pada tanggal 23 November 1996 sah dan mempunyai kekuatan Hukum.
4. Menyatakan surat keterangan pelunasan gadai sawah yang ditandatangani antara Burhan (laki-laki) selaku penerima dan Muklis (laki-laki) serta para saksi-saksi bernama Lamacong dan Kepala Dusun Lasiwala yang bernama Makka pada tanggal 9 November 2005 serta surat-surat berharga diatasnya



berupa Akta Tanah dan Sertifikat Tanah cacat Hukum atau tidak mempunyai kekuatan Hukum.

5. Memerintahkan Penggugat mengembalikan uang sebanyak Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada Tergugat sesuai Surat Keterangan Gadai Sawah obyek sengketa.
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap masing-masing kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidrap, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Eksespsi error in persona:

Bahwa **Yahya Harahap** dalam bukunya **Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan** (hal. 111) menjelaskan bahwa "**cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona**". maka dengan demikian, setelah Tergugat mencermati gugatan Penggugat maka dalil gugatan tersebut mengandung **error in persona** berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut :

1. Diskualifikasi in persona:

Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Mallu Mattalunru yang telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2005 dimana tanah tersebut ditebus oleh orang tua Tergugat dengan nilai uang sebesar Rp. 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*) atau setara dengan nilai 10 Ton gabah maka dengan demikian secara hukum penggugat membenarkan kepemilikan Tergugat atas obyek sengketa sehingga Penggugat tidak mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan a quo.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak apapun atas harta peninggalan kakek Tergugat yaitu Mallu Mattalunru yang telah beralih kepada orang tua Tergugat bernama Lanang Bin Mallu yang kini dikuasai oleh Tergugat setelah menebus gadai atas tanah tersebut kepada



Penggugat.oleh karena itu Penguat tidak mempunyai kedudukan hukum/**legal standing** untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sehingga gugatan Penguat berdasar hukum dinyatakan untuk ditolak / setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. **Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)**

Bahwa oleh karena yang menjadi **obyek sengketa** dalam perkara a quo adalah harta milik/peninggalan almarhum **Lanang Bin Mallu** yang diperoleh sebagai warisan dari allu Mattalunru maka secara hukum yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah para ahli waris / anak dari almarhum Lanang Bin Mallu yaitu :

- Muhlis Bin Lanang. (Tergugat).
- Basri Bin Lanang.
- Sitti Amang Binti Lanang.

Bahwa oleh karena Penguat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan tidak melibatkan saudara Tergugat yaitu **Basri Bin Lanang** dan **Sitti Amang Binti Lanang** sementara ketentuan Pasal 833 KUH.Perdata telah menggariskan "*Bahwa ahli waris dengan sendirinya mendapatkan hak atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal*" maka gugatan Penguat dalam perkara a quo masuk dalam kategori **Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)** oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana ditegaskan dalam **Yurisprudensi MARI** dalam perkara **Nomor 151K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975** yang menyatakan "*oleh karena gugatan kurang pihak, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*".

Bahwa oleh karena gugatan Penguat mengandung **error in persona** maka gugatan Penguat dalam perkara a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*).

Eksepsi absuur libel

1. **Gugatan kabur Tidak jelas sinkronisasi antara Posita dengan petitum.**

Bahwa **Posita (*fundamentum petendi*)** berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Menurut **M. Yahya Harahap** di dalam buku **Hukum Acara Perdata** (hal. 58), Posita/Fundamentum Petendi yang yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).

Bahwa mencermati dalil dalam posita gugatan Penguat dan dihubungkan dengan Petitum Penguat dimana Posita terkesan menguraikan silsilah keturunan Mallu Mattalunru sementara peristiwa hukum yang menjadi pokok dalil Penguat baru terjadi pada tahun 1996 dimana Penguat mendalilkan membeli obyek sengketa dari orang tua Tergugat, sementara dalam petitum Penguat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Penguat mengembalikan uang sebesar Rp 14.000.000,- (*Empat belas juta rupiah*) kepada Tergugat. Maka dengan demikian tidak ditemukan sinkronisasi antara posita dengan petitum gugatan oleh karena itu Penguat menjadi kabur (***absuur libel***).

2. **Gugatan kabur mengenai letak dan batas-batas obyek sengketa:**

Bahwa Penguat mengajukan gugatan terhadap Tergugat mengenai Tanah sawah seluas **10.062 M²** terletak di Dusun I Lasiwala di Addewatang Persil Nomor 6 atas nama Mallau Mattalunru dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sabbang/ Mustapeng.



Timur : Sungai
Selatan : Mallu Mattalunru
Barat : Laonggo / Lasinong

Bahwa oleh karena tanah yang dimaksud oleh penggugat adalah tanah yang pernah ditebus gadai oleh Tergugat kepada suami penggugat maka sangata jelas gugatan penggugat kabur (*abscuur libel*) berdasarkan fakta bahwa obyek sengketa sebagaimana dimaksud oleh penggugat terdiri dari dua bidang tanah yaitu:

- Sebidang tanah dengan luas \pm 66 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Mustapeng
Timur : Jalan Tani
Selatan : Mallu Mattalunru sekarang ahli Waris Lanang Bin Mallu.
Barat : Laonggo / Lasinong

- Sebidang tanah dengan luas \pm 33 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sabbang
Timur : Sungai
Selatan : Mallu Mattalunru
Barat : Jalan Tani

Bahwa oleh karena letak, luas dan batas-batas tanah yang digugat oleh penggugat berbeda dengan letak, luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat bersama saudara-saudaranya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, halmana telah ditegaskan Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "**Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima**";

Bahwa oleh karena guagtan Pengugat mengandung cacat hukum *in casu* **error in persona** dan *abscuur libel* maka patut berdasar hukum dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa segala apa yang telah Tergugat uraikan pada alasan eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap sebagai satu ketuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

Bahwa mencermati dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan **tertanggal Sidrap, 3 Februari 2020** maka dengan ini Tergugat mengajukan Tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa **tidak benar** kalau obyek sengketa dibeli oleh Pengggugat pada tahun 1996 tapi **yang benar** adalah sebagaian obyek sengketa pernah digadai oleh suami Penggugat pada tahun 1996 dimana pada saat itu suami Penggugat secara bersaa-sama denga Syamsu menerima gadai tanah milik orang tua Tergugat dengan nilai gadai sebesar 12 Ton gabah.
2. Bahwa **tidak benar** kalau Penggugat pernah membuat Keterangan Jual Beli Tanah pada tanggal 23 November 1996 yang dibuat oleh Kepala Dusun Lasiwala Bg. Majid karena dalam kenyataan Bg. Majid telah meninggal dunia sejak sebelum tahun 1996 sehingga digantikan oleh **Makka sebagai Kepala Dusun**, maka dengan demikian bilamana dalam sidang pembuktian kelak Penggugat mengajukan bukti berupa Keterangan Jual Beli Tanah sebagaimana diurakan dalam surat gugatan maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak surat tersebut mengandung cacat hukum.
3. Bahwa **tidak benar** bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaanya terhadap obyek sengketa, karena disamping Tergugat sebagai ahli waris dari Lanang Bin Mallu Tergugat juga telah



menebus obyek sengketa dari suami Penggugat, maka berdasarkan **Pasal 833 KUH.Perdata** yang menggariskan "*Bahwa ahli waris dengan sendirinya mendapatkan hak atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal*" oleh karena itu penguasaan Tergugat atas obyek sengketa adalah sah menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk ditolak.

4. Bahwa oleh karena Pengugat tidak mempunyai hak atas obyek sengketa sehingga secara hukum Penggugat tidak mempunyai **legal standing** untuk mengajukan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan untuk **ditolak untuk seluruhnya**, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana Tergugat dan Turut Tergugat kemukakan diatas, maka para Tergugat melalui kuasa hukumnya, mohon kepada Yang Mulia Ketua/Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata No. 8 / Pdt.G / 2020 / PN . Sdr. berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat Konvnensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

dan / atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 16 Maret 2020, yang disampaikan secara tertulis sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara, dan terhadap replik Penggugat Tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya, menanggapi dalam Duplik tertanggal 24 Maret 2020, yang disampaikan secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy daftar keterangan obyek pajak untuk ketetapan pajak bumi dan bangunan atas nama Mallu Mattalunru tanggal 15 April 1989, diberi tanda P-1;
2. Foto copy kwitansi tanggal 17 November 1996, diberi tanda P-2;
3. Foto copy surat pernyataan tanggal 13 November 1996, diberi tanda P-3;
4. Foto copy surat keterangan jual beli tanggal 23 November 1996, diberi tanda P-4;
5. Foto copy surat keterangan kematian/penguburan tanggal 24 Maret 2020, diberi tanda P-5;



6. Foto copy surat keterangan penguburan Nomor : 010/Imam//KE/2020 tanggal 24 Maret 2020, diberi tanda P-6;
7. Foto copy arsip untuk Desa/Kelurahan, surat keterangan kematian tanggal 24 Maret 2020, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Landa**
2. Saksi **Yahya**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy surat perjanjian tanggal 25 Maret 1996, diberi tanda T-1;
2. Foto copy keterangan pelunasan gadai sawah tanggal 9 November 2005, diberi tanda T-2;
3. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012, diberi tanda T-3;
4. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016, diberi tanda T-4;
5. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019, diberi tanda T-5;
6. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014, diberi tanda T-6;
7. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016, diberi tanda T-7;
8. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014, diberi tanda T-8;
9. Foto copy peta blok percel No.71 SI luas 3,45 Ha, diberi tanda T-9 ;
10. Foto copy buku rincik, diberi tanda T-10 ;
11. Foto copy surat keterangan ahli waris Lanang bin Mallu, diberi tanda T-11;
12. Foto copy silsilah keturunan Lanang bin Mallu, diberi tanda T-12 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :



1. Saksi **Samsu**
2. Saksi **Sadri**
3. Saksi **Sudirman**
4. Saksi **Makka**

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi *Error In Persona*

1. Diskualifikasi in persona, dengan alasan sebagai berikut:

“Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Mallu Mattalunru yang telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2005 dimana tanah tersebut ditebus oleh orang tua Tergugat dengan nilai uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setara dengan nilai 10 Ton gabah maka dengan demikian secara hukum Penggugat membenarkan kepemilikan Tergugat atas obyek sengketa sehingga Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo”

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, sepanjang Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan Tergugat maka ia memiliki *legal standing* untuk menggugat sebab ia memiliki kepentingan dengan perkara, dan nyatanya Penggugat dalam dalilnya merasa dirugikan oleh perbuatan Tergugat yang mengambil tanah yang telah dibelinya, dimana Tergugat ketika itu beralasan bahwa tanah tersebut dahulu tidak dijual kepada Penggugat, tanah tersebut hanya digadaikan oleh orang tua Tergugat kepada Penggugat sehingga Tergugat memaksa suami Penggugat untuk menerima pelunasan gadai darinya dan selanjutnya Tergugat kemudian menguasai obyeknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah tampak bahwa justru pelunasan gadai tersebut yang dipersoalkan oleh Penggugat sehingga kepentingannya dengan perkara sangatlah terang;



Menimbang bahwa kepentingan Penggugat dengan perkara ini sangat terang maka jelas ia memiliki *legal standing* atau *Persona Standi in Judicio* atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi ini ditolak oleh Majelis Hakim;

2. Gugatan kurang pihak (*plirium litis consortium*), dengan alasan yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa perkara *a quo* adalah harta milik/peninggalan almarhum Lanang Bin Mallu yang memiliki ahli waris selain dari Tergugat sehingga Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan tidak melibatkan saudara Tergugat mengakibatkan Gugatan Kurang Pihak (*Plirium litis consortium*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak merasa dirugikan oleh Lanang Bin Mallu, Penggugat juga tidak merasa dirugikan oleh saudara-saudara Tergugat, Penggugat dalam hal ini hanya merasa dirugikan oleh Perbuatan Tergugat sehingga Penggugat memang hanya relevan untuk menggugat Tergugat, dan adapun nantinya jika obyek terbukti sebagai harta peninggalan Lanang Bin Mallu sebagaimana dimaksud Tergugat dalam eksepsinya, hal tersebut bermakna gugatan ditolak (dalam pokok perkara) sebab Penggugat tidak mampu membuktikan tanah tersebut sebagai miliknya, tanah tersebut malah terbukti sebagai milik Lanang bin Mallu, atau tegasnya hal tersebut bukan hal yang eksepsional karena dalam kenyataannya sudah menyangkut pokok persoalan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka tidak ada alasan untuk mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai masalah ini.

Eksepsi Obscur Libel

1. Gugatan kabur tidak jelas sinkronisasi antara Posita dengan Petitum, dengan alasan sebagai berikut:

"Posita terkesan menguraikan silsilah keturunan Mallu Mattalunru sementara peristiwa hukum yang menjadi pokok dalil Penggugat baru terjadi pada tahun 1996 dimana Penggugat mendalilkan membeli obyek sengketa dari orang tua Tergugat, sementara dalam petitum Penggugat mohon kepada Majeis Hakim untuk memerintahkan Penggugat mengembalikan uang sebesar Rp 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) kepada Tergugat"

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguraian silsilah keturunan Mallu Mattalunru adalah



cerita tentang riwayat kepemilikan tanah untuk menunjukkan kronologi atau bagaimana jalan cerita hingga tanah yang dipersoalkan pada akhirnya menjadi milik Penggugat, hal ini lalu dilanjutkan dengan berbagai uraian yang kemudian menunjukkan bahwa obyek yang diklaim oleh Penggugat tersebut diambil alih oleh Tergugat secara paksa dengan alasan penebusan gadai sebesar Rp 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) kepada suami Penggugat, sehingga hal ini merupakan posita bagi Penggugat untuk mengembalikan uang tersebut karena bagi Penggugat transaksi pelunasan gadai tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas tidak ada kekaburan terkait hal yang dipersoalkan Penggugat, sebab Majelis Hakim mampu memahami alur pikir dari Penggugat tentang mengapa silsilah keturunan dimunculkan oleh Penggugat dan mengapa permintaan pengembalian uang juga muncul dalam petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai masalah ini haruslah dinyatakan ditolak;

2. **Gugatan Kabur mengenai letak dan batas-batas objek sengketa**, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat adalah Tanah sawah seluas 10.062 m² terletak di Dusun I Lasiwala di Addewatang Persil Nomor 6 atas nama Mallau Mattalunru sedangkan yang dikuasai oleh Tergugat bersama saudara-saudaranya terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang luasnya \pm 66 are dan \pm 33 are dengan letak dan batas-batas tanah yang berbeda dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap masalah ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan mengenai batas-batas objek sengketa lumrah terjadi sebab bisa saja pemilik dari suatu benda tidak bergerak berubah/berganti pemilik sehingga pengetahuan para pihak berbeda tentang batas-batas, adapun yang pokok disini adalah letak dan luas obyek yang harus pasti agar nantinya tidak mengganggu proses penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa terkait hal ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya batas-batas, letak, dan luas tanah yang disengketakan oleh para pihak adalah satu objek yang sama sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara ini, dan oleh karena itu, eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi ditolak, maka dalam amar putusan, eksepsi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sdr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, yang setelah dicermati oleh Majelis Hakim sangat jelas tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Penggugat yang sebenarnya, hal mana tercermin dari posita gugatan yang mempersoalkan tanah, demikian pula dari bukti-bukti Penggugat, baik bukti surat maupun bukti saksi yang mempersoalkan tanah, namun dalam petitum atau permintaan Penggugat, ia tidak meminta tanah tersebut, Penggugat hanya meminta surat surat keterangan jual beli antara Penggugat dan Lanang (P-4) dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan Hukum, serta meminta surat keterangan pelunasan gadai sawah yang ditandatangani Burhan (T-2) dan surat-surat berharga diatasnya berupa Akta Tanah dan Sertifikat Tanah, cacat Hukum atau tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian maka jelas Majelis Hakim tidak mungkin memaksa Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, sebab Penggugat tidak meminta hal tersebut dalam petitum surat gugatannya, sementara Hakim dilarang untuk membuat keputusan melebihi yang diminta oleh Penggugat (Pasal 189 ayat (3) RBG);

Menimbang bahwa selain itu, Petitum-petitum gugatan yang demikian tersebut tentunya harus dipandang meletakkan pokok persoalan justru pada masalah surat-surat semata, dan jika pokok persoalan utamanya justru surat-surat (P-4 dan T-2) maka menjadi sangat pentinglah pihak-pihak yang menerbitkan surat-surat tersebut untuk dilibatkan sebagai pihak dalam perkara, terutama notaris dan Badan Pertanahan Nasional sebab mereka juga adalah pihak yang menerbitkan surat-surat yang dipersoalkan oleh Penggugat, dan sekali lagi Majelis Hakim tekankan bahwa pandangan diatas didasari kenyataan bahwa Penggugat hanya mempersoalkan masalah surat dalam petitum gugatannya sehingga dengan sendirinya surat-surat yang menjadi persoalan paling utama, bukan tanah, sebab tanah bahkan tidak diminta oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selain kurang pihak, terdapat pula masalah dalam petitum gugatan Penggugat yang meminta dirinya diperintahkan untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Tergugat sesuai Surat Keterangan Pelunasan Gadai Sawah obyek sengketa (T-2), adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penggugat meminta dirinya diperintahkan untuk membayar tetapi tidak ada petitum agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat menerima uang tersebut, sehingga jika hal tersebut dikabulkan maka gugatan sangat berpotensi tidak dapat dilaksanakan, sebab

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sdr



Pengadilan tidak dapat memaksa Tergugat menerima uang tersebut mengingat dalam petitum penggugat Tergugat tidak pernah diminta untuk menerima uang tersebut;

2. Penggugat ingin mengembalikan uang Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada Tergugat, padahal uang Rp 14.000.000 dalam bukti T-2 sangat jelas hanya merupakan penyetaraan terhadap harga 10 ton gabah, sehingga tidak adil dan tidak patut jika Penggugat hendak menggunakan nilai nominal yang sama sementara harga gabah tentunya jauh mengalami kenaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat mengalami berbagai masalah yang menyebabkan gugatan tampak kabur, tidak dapat dilaksanakan, kurang pihak, dan melawan kepatutan, bahkan gugatan Penggugat malah terkesan merugikan dirinya sendiri sebab dalam petitum gugatannya ia tidak meminta tanah, justru ia meminta agar dirinya yang disuruh menyerahkan uang kepada Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan adapun gugatan tidak diterima dalam perkara ini memiliki makna Majelis Hakim tidak menyentuh persoalan yang sebenarnya, Majelis Hakim hanya melihat formalitas gugatan semata;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka terhadap pihak Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara, sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini

Mengingat Pasal 189 ayat (3) RBG, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.779.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada Senin tanggal 04 Mei 2020 oleh kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Maulana, S.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sdr



M.H. dan Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 3 Februari 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Nurcaya, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasanya, serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Maulana, S.H., M.H.

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurcaya, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBP relaas pertama	:	Rp10.000,00;
4. PNBP surat kuasa.....	:	-,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp163.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.500.000,00;
7. Materai	:	Rp6.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
9. Leges		Rp10.000,00;
Jumlah biaya perkara		<hr/> Rp1.779.000,00;